

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA DI BPRS GALA MITRA ABADI
PURWODADI**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
diploma Tiga dalam ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

KHOIRUN NISA

(1905015011)

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

Dr. Choirul Huda, M. Ag
Perum Bukit Beringin Asri D.20 Rt. 2 Rw. 16,
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Tugas Akhir
An. Sdri Khoirun Nisa

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara

Nama Khoirun Nisa
NIM 1905015011
Judul **IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI
BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 197601092005011002



PENGESAHAN

Nama : Khoirun Nisa
NIM : 1905015011
Judul : **Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di
BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:


20 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.


Ketua Sidang

Setyo Budi Hartono, S. AB., M. Si.
NIP. 19851106 201503 1 007


Penguji Utama I,


Ferry Khusnul Mahbarok, M.A
NIP. 19900524 201801 1 001




Semarang, 20 Juni 2022


Sekretaris Sidang,


Dr. Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 20501 1 002

Penguji Utama II,


Drs. Zaccari, M.H.
NIP. 19610315 199703 1 001

Pembimbing,


Dr. Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 20501 1 002

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat
(balasan) nya.*

(QS. Al-Zalzalah : 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan, tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang syafaatnya dinantikan di hari akhir nanti.

Dengan ketulusan hati Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak Samlawi dan Ibu Muniroh selaku Orang Tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang, mendidik penulis, dan selalu memberi yang terbaik bagi penulis, baik berupa dukungan doa maupun materi.
2. Mbak Zum Rotul Khasanah dan Mas Ahmad Saifudin selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan menghibur penulis.

DEKLARASI

Bismillahirrahmaanirrahim. Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain dan tidak memuat materi yang sudah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali penjelasan yang berada didalam refrensi yang digunakan sebagai bahan acuan pada Tugas Akhir ini.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator,



Khoirun Nisa

NIM.1905015011

ABSTRAK

BPRS adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan nasabah yang kekurangan dana dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BPRS Gala Mitra Abadi memiliki berbagai macam produk, salah satu produknya yaitu pembiayaan modal usaha menggunakan akad musyarakah yang umumnya diberikan kepada masyarakat pertanian. Dengan adanya pembiayaan modal usaha dapat membantu para pelaku usaha untuk bisa menjalankan usahanya, karena kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha salah satunya adalah modal.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, dan bisa mengetahui kendala-kendala yang dihadapi untuk menyalurkan pembiayaan modal usahanya kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan memakai metode pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari data primer dan data sekunder, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya dengan pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Melalui penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi dimulai dari nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, lalu pihak bank melakukan survei dengan menganalisis 5C, keputusan diterima atau ditolak pembiayaannya, dan jika diterima maka akan terjadi kontrak / perjanjian dengan akad *musyarakah*. Dapat diketahui pula dalam menyalurkan pembiayaannya bank menghadapi kendala antara lain nasabah jarang melaporkan usahanya secara berkala, kurangnya kejujuran dari nasabah, kendala pada cuaca, dan nasabah yang lebih mementingkan kepentingan yang lainnya.

Kata Kunci : *Akad Musyarakah, Pembiayaan Modal Usaha.*

ABSTRACT

A BPRS is a financial institution that acts as an intermediary between customers who have excess funds by collecting funds from the public in the form of deposits and customers who lack funds by channeling their funds to the public in the form of financing. BPRS Gala Mitra Abadi has a variety of products, one of which is business capital financing using a musharaka contract which is generally given to the agricultural community. The existence of business capital financing can help business actors to be able to run their business, because the obstacles faced by business actors, one of which is capital.

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the Musyarakah contract on business capital financing at BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, and to find out the obstacles faced in distributing business capital financing to the public. This research is a field research using a qualitative approach. The data sources of this research are primary data and secondary data, through observation, interviews, and documentation as a data collection technique with BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Through the research that has been done, it can be seen that the implementation of the musyarakah contract on business capital financing at the BPRS Gala Mitra Abadi starts from the customer who applies for financing to the bank, then the bank conducts a survey by analyzing the 5C, the decision to accept or reject the financing, and if it is accepted it will there is a contract / agreement with a musharaka contract. It can also be seen that in channeling their financing, banks face obstacles, including customers who rarely report their business on a regular basis, lack of honesty from customers, problems with the weather, and customers who are more concerned with other interests.

Keywords : Musyarakah Contract, Business Capital Financing.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tugas akhir ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya senantiasa kita nantikan di hari akhir nanti.

Judul tugas akhir “IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI” disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”.

Penulis memahami dan mengakui jika tidak ada dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak tidak mungkin tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. A. Turmudi, M. Ag.
4. Bapak Dr. Choirul Huda M. Ag. sebagai dosen pembimbing tugas akhir dengan memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Dosen wali penulis Bapak Dr. Maltuf Fitri, SE., MM.
6. Semua dosen Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi yang sudah berbagi pengalaman, informasi, serta ilmu.
8. Orang Tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberi motivasi dan doanya sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan tepat waktu.
9. Alifia Besty Choirunisa dan Dini Nur Yuniarsih selaku sahabat penulis yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan bagi penulis.
10. Mbak Nur Faizah yang sudah membantu penulis dengan meminjamkan laptop bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan.
11. Teman-teman angkatan 2019 D3 Perbankan Syariah.
12. Seluruh pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis mengetahui bahwa Tugas Akhir ini mempunyai banyak kekurangan dan tidak sempurna, maka dari itu diharapkan saran dan kritik untuk membuat Tugas Akhir ini sempurna. Harapan penulis semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk segala pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis,



Khoirun Nisa

NIM. 1905015011

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II BPRS DAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA.....	14
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	14
1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	14
2. Perbedaan BPRS dengan BPR.....	15
3. Tujuan dan Karakteristik BPRS.....	15
4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)....	15
B. Pembiayaan	17
1. Definisi Pembiayaan	17
2. Unsur Pembiayaan	17
3. Tujuan Pembiayaan.....	18
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	19
5. Analisis Pembiayaan.....	21
C. Akad Musyarakah	23
1. Definisi Akad Musyarakah	23
2. Dasar Hukum Akad Musyarakah.....	23
3. Syarat dan Rukun Akad Musyarakah	24
4. Jenis- Jenis Akad Musyarakah.....	27
5. Skema dan Mekanisme Akad Musyarakah.....	29

6. Manfaat dan Risiko Akad Musyarakah	30
7. Bagi Hasil Musyarakah.....	31
D. Pembiayaan Modal Usaha	32
1. Definisi Modal Usaha	32
2. Macam-Macam Modal.....	32
3. Unsur-Unsur Modal Kerja	33
4. Konsep dalam Modal Kerja	34
5. Jenis- Jenis Modal Kerja.....	34
6. Sumber Modal Kerja.....	35
7. Fungsi Modal bagi Bank Syariah.....	35
8. Pembiayaan Modal Kerja.....	36
9. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja	36
10. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja.....	37
11. Modal Kerja dalam Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI	
PURWODADI.....	39
A. Sejarah Perusahaan	39
B. Visi dan Misi.....	40
C. Budaya Perusahaan	40
D. Struktur Organisasi	42
E. Lokasi Perusahaan.....	48
F. Sistem dan Produk di BPRS Gala Mitra Abadi.....	48
BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA	
PEMBIAYAAN MODAL USAHA.....	53
A. Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	53
B. Kendala Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	62

C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Setiap usaha yang dibangun dan dijalankan tujuannya semata-mata hanya untuk mencari laba atau keuntungan. Bisnis menurut Manullang tahun 2002, adalah segala kegiatan industri mulai dari menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Usaha dalam Islam adalah segala aktivitas berbagai macam bentuk yang jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya barang atau jasa dan keuntungannya tidak dibatasi, tetapi cara memperoleh dan mengelola hartanya dibatasi dalam islam,¹ yaitu dengan jalan yang di ridhoi Allah, dengan cara yang halal dan tidak melanggar prinsip syariah karena Allah telah memberikan berbagai fasilitas dan melapangkan bumi untuk mendapatkan harta kekayaan.

Di Indonesia ada banyak industri keuangan, salah satunya industri perbankan. Kegiatan bank yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat.

Akan menjadi lembaga keuangan syariah jika disandarkan pada syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang jasa keuangan dimana dalam menjalankan kegiatannya atau operasinya harus sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh islam seperti unsur riba, ketidakpastian (gharar), haram, judi (maysir), dan unsur terlarang lainnya.²

¹ Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif)*, Jurnal Al-Tijary, Vol. 01, No. 01, 2015, h.33-36.

² Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekalongan : Penerbit NEM, 2021, h. 1.

Bank adalah lembaga keuangan yang didirikan sebagai penghubung bagi masyarakat yang kekurangan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Ada dua jenis bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Konvensional dengan Bank Syariah memiliki perbedaan yaitu pada sistem pembagian keuntungan atau dalam syariah disebut bagi hasil sedangkan dalam bank konvensional disebut dengan bunga. Besarnya bunga telah ditetapkan diawal sehingga tidak terpengaruh oleh hasil riil dari pemanfaatan dana. Sedangkan besarnya bagi hasil dipengaruhi oleh hasil dari pemanfaatan dana. Jenis lembaga keuangan bank yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam syariah jenis bank syariah meliputi Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu memajukan kesejahteraan ekonomi terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan utamanya adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan.³ Dalam pasal 1 angka 4 UU no. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran pada pelaksanaan aktivitas usahanya, baik berdasarkan prinsip syariah maupun dilaksanakan secara konvensional.⁴

Ada enam kategori dalam menyalurkan dana atau modal kepada nasabah produk pembiayaan bank syariah dan dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Menggunakan akad salam, murabahah, dan ishtishna pada pembiayaan jual-beli.
2. Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh (pinjam uang / utang piutang).

³ Iis Nur Aisyah, et al. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 118.

⁴ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2021, h. 136.

3. Menggunakan akad musyarakah dan mudharabah pada pembiayaan bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan menyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dengan akad ijarah atau IMBT.
5. Pengambilalihan utang dengan akad hawalah.
6. Pembiayaan multi jasa.⁵

Menurut Zamroni tahun 2013, Pembiayaan syariah dalam prakteknya yaitu pembiayaan yang menekankan hubungan kerjasama antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dilakukan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.⁶

Pembiayaan dengan akad musyarakah adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan membangun atau mengelola bisnis bersama dimana setiap pihak memberi modal, keuntungan ditentukan sesuai persetujuan bersama dan jika mengalami kerugian baik bank maupun nasabah akan menanggung kerugian sesuai dana masing-masing pihak.⁷ Pembagian keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan sesuai kesepakatan bersama dan ditentukan pada saat awal perjanjian pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain atau nasabah adalah pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, dimana pembiayaan produktif meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.⁸ Salah satu unsur yang penting dalam membangun dan mengelola suatu usaha adalah modal, karena permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, oleh karena itu pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.⁹ Dengan adanya pembiayaan modal usaha dapat menjadi solusi untuk pelaku usaha atau

⁵ Iis Nur Aisyah, et al. *Peran Bank ...*, h. 118.

⁶ Sudirman, et al. *Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, h.3.

⁷ Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 182

⁸ Sudirman, et al. *Pengembangan Program ...*, h. 5.

⁹ Fensca F. Lahailo dan Samuel Y. Warella, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2020, h.20.

nasabah yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan jangka pendek karena waktunya maksimal 12 bulan atau 1 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pencairan modal dapat sekaligus ditarik dan pembayarannya dapat dilakukan bertahap (diangsur).

Pembiayaan dalam pembagian hasil usaha atas kerjasama yang dijalankan dapat menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama dalam pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan dan kerugian akan ditanggung pemilik modal, pengaplikasian akad mudharabah berbentuk deposito dan tabungan, sedangkan akad musyarakah digunakan untuk menyediakan fasilitas pemenuhan modal usaha atau proyek yang disepakati bersama, dimana nasabah selaku pengelola usaha dan bank selaku mitra bisa menjadi pengelola usaha atas kesepakatan bersama.

Perbankan syariah memerlukan kepercayaan tinggi dari masyarakat, karena dari segi pembiayaan perbankan syariah lebih bergantung pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam pembentukan produk domestik bruto, sektor pertanian dan sektor perdagangan menjadi salah satu bagian terpenting dalam UMKM. BPRS ada untuk mengembangkan UMKM dan berperan sebagai lembaga yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dengan menyalurkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.¹⁰

Tabel A.1 Pembiayaan pada BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan Tahun 2021-2022¹¹

Golongan Pembiayaan	2021 (Feb-Des)	2022 (Jan-Feb)
Usaha Kecil Menengah	Rp 64.240.470	Rp 12.790.781
Selain Usaha Kecil Menengah	Rp 59.981.521	Rp 11.657.200
Total	Rp 124.221.992	Rp 24.447.981

¹⁰ Iis Nur Aisyah, et al. *Peran Bank ...*, h. 121-122.

¹¹ Statistik Perbankan Syariah, diakses dari <https://www.ojk.go.id/> pada 28 Juni 2022, pukul 19.20 WIB.

BPRS memiliki peran penting yaitu sebagai lembaga penghubung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM. BPRS menjangkau masyarakat luas dan berada di wilayah terpencil bagi masyarakat dan usaha kecil bisa memperoleh akses keuangan.

BPRS Gala Mitra Abadi memiliki berbagai macam produk yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan) yang berada di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dimana sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, ini merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan perbankan tanpa khawatir akan unsur riba, karena BPRS merupakan bank yang pastinya dijalankan tanpa riba dan sudah terjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu produk pembiayaannya yaitu pembiayaan modal usaha menggunakan akad musyarakah dan keuntungan atas kerjasama yang dijalankan akan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil, BPRS Gala Mitra Abadi memiliki berbagai penghargaan yang diperoleh dari Infobank yaitu mendapatkan predikat sangat bagus pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2020 atas kinerja keuangannya.¹²


Tabel A.2 Jumlah pembiayaan Akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Periode 1 Januari 2020 – 1 Januari 2022

Tahun	Akad Musyarakah	Jumlah Pembiayaan
2020 - 2021	25.400.000.000	321
2021 - 2022	30.500.000.000	360

Grafik A.1 Pembiayaan Musyarakah

¹² BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.



Dilihat dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mengalami peningkatan.

Dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha pasti ada kendala dan risiko yang harus dihadapi, maka dari itu sebelum bank memutuskan untuk menyetujui pengajuan pembiayaan dan menyalurkan modal kepada nasabah, bank harus menilai dan mempertimbangkan nasabah dengan analisis menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (agunan), and *condition* (kondisi), sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko yang akan timbul dimasa yang akan datang.

13

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha khususnya di BPRS Gala Mitra Abadi. Oleh karena itu judul Tugas Akhir ini adalah **“Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas tentang akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, maka rumusan masalahnya adalah :

¹³ Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, 2019, h.257.

1. Bagaimana implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan suatu penelitian yaitu memecahkan masalah penelitian yang dilakukan dan memberikan penjelasan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dari itu tujuan diangkatnya penelitian tentang “Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, diantaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang masih dihadapi oleh BPRS Gala Mitra Abadi dalam penerapan pembiayaan modal usaha.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas maka akan memberikan manfaat, diantaranya :

1. Bagi Penulis
 - a. Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan dan menambah informasi dan pengetahuan tentang pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
 - b. Secara praktis, diharapkan dalam penelitian ini menjadi wawasan baru dan menjadi bahan perbandingan antara materi dengan teori yang didapat saat berada dibangku perkuliahan dengan praktik secara langsung di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Bagi Lembaga
 - a. Penelitian yang dilakukan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi diharapkan bisa membantu memperkenalkan serta mempromosikan produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

- b. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi mengenai implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai sarana untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai produk pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi bagi berbagai pihak.
- b. Sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan produk pembiayaan modal usaha yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra Abadi kepada masyarakat dan bisa menarik masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan meninjau kembali (review) yang berisi ringkasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang selaras dengan topik yaitu Pengimplementasian Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha, diantaranya :

1. Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan IB Musyarakah di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati” yang ditulis oleh Nurul Rois Saroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Diploma III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017.¹⁴ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur atau tata cara pengajuan pembiayaan IB Musyarakah dan penerapan akad musyarakah pada pembiayaan IB Musyarakah tersebut.
2. Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)” yang ditulis oleh Nadia, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam)

¹⁴ Nurul Rois Saroh, *Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan IB Musyarakah di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.¹⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah, kesesuaian pembiayaan musyarakahnya dengan Fatwa DSN MUI No. 8 tahun 2000, serta menjelaskan strategi pemasaran yang diterapkan di BMT Usaha Mulya.

3. Tugas Akhir dengan judul “Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati” yang ditulis oleh Delta Kumala Pratama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Diploma III Universitas Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020”¹⁶ Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur akad musyarakah dan solusinya untuk pembiayaan usaha tani tambak yang gagal panen dimana dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam penyelesaian tersebut pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu satu kali bagi nasabah untuk bisa membayar kewajibannya.
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari” yang ditulis oleh Junirwan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2016.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi akad musyarakah dan lebih berfokus pada jaminan atau agunan pada akad musyarakah serta kesesuaiannya menurut perspektif ekonomi islam. Dalam penelitian ini diketahui bahwa agunan yang digunakan pada Bank Muamalat Cabang Kendari telah berjalan dengan lancar dan baik tetapi implementasi agunan akad musyarakah yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam belum sesuai dari beberapa aspek.

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian dengan fokus pada implementasi akad

¹⁵ Nadia, *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁶ Delta Kumala Pratama, *Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati*, Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2020.

¹⁷ Junirwan, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*, Kendari : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016.

musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, penerapan dan ketentuan akad musyarakah pada pembiayaan modal usahanya serta kendala yang dihadapi dan bagaimana tindakan bank dalam menyelesaikan kendala tersebut agar tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan..

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir penulis menerapkan beberapa metode penelitian, diantaranya yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tentang implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, S. tahun 1992, penelitian kualitatif melakukan pengamatan dari kelompok, individu, masyarakat atau organisasi tertentu dan diharapkan bisa menghasilkan uraian mengenai ucapan, perilaku, atau tulisan. Penelitian kualitatif ada 5 jenis yaitu fenomenologi, biografi, etnografi, teori dasar, dan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus, dimana penelitian ini menyelidiki suatu permasalahan, dibatasi oleh waktu dan tempat, serta mengambil data dari berbagai sumber secara mendalam.¹⁸

Data dalam metodologi kualitatif dalam penelitian adalah :

- a. Data tentang gambaran sampai sejarah BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- b. Data deskriptif tentang implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- c. Data deskriptif tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari :

¹⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5 No. 9, 2009, h. 2-3

a. Data Primer

Data Primer mengacu pada informasi yang didapat secara langsung terkait dengan objek penelitian.¹⁹ penulis melakukan pencatatan dan pengamatan terkait objek yang diteliti dan mendapatkan informasi seperti wawancara dengan admin pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang menunjukkan informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang sudah ada.²⁰ Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dokumen, laporan, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Metode-metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah bagian pengumpulan data secara langsung dari lapangan.²¹ Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan mengumpulkan data di BPRS Gala Mitra Abadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan secara langsung yang telah direncanakan untuk menerima atau memberikan informasi tertentu.²² Penulis bertemu dan melakukan wawancara dengan pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu Celintara Anindya Ayu selaku admin pembiayaan terkait dengan Implementasi akad musyarakah pada

¹⁹ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode penelitian untuk bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2017, h. 130.

²⁰ Uma Sekaran da Roger Bougie, *Metode Penelitian ...*, h. 130.

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grasindo, 2010, h.112.

²² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015, h. 108.

pembiayaan modal usaha dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono tahun 2008 metode dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.²³ Penulis mencari data terkait penelitian untuk memperkuat bukti laporan Tugas Akhir di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Penulis mendapatkan data, laporan, atau dokumen dari pihak *Account Officer (AO)* dan pihak admin pembiayaan Celintara Anindya Ayu, memperoleh data dari buku dan jurnal terkait penelitian yang dilakukan.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian subjeknya adalah BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, sedangkan objeknya adalah Implementasi akad musyawarah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 77 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.

F. Sistematika Penulisan

Disusunnya sistematika pembahasan penulisan yaitu untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka susunan sistematika pembahasan penulisannya yaitu :

1. Bagian Awal

Tugas Akhir pada bagian awal memuat sampul halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

²³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi penelitian*, Sukabumi : CV Jejak, 2017, h. 74.

2. Bagian Isi

Terdapat beberapa bab pada bagian isi antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II BPRS DAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA

Pada bab II menjelaskan teori-teori tentang implemtasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

Pada bab III memuat mengenai sejarah BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan, sruktur organisasi, sistem dan produk di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA

Pada bab IV berisi tentang penjelasan dari penulis tentang implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB V PENUTUP

Bab V terdapat hasil dari penyusunan Tugas Akhir atau berisi simpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung penelitian, dan daftar riwayat dari penulis pada bagian akhir.

BAB II

BPRS DAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang aktivitasnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang menjalankan aktivitas operasional perbankan sesuai yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu :

- a. Menjalankan suatu aktivitas usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan aktivitas usaha yaitu penukaran uang asing (valuta asing), kecuali ada izin dari Bank Indonesia.
- c. Turut menjalankan aktivitas lalu lintas pembayaran dan menerima simpanan giro.
- d. Menjalankan kegiatan perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Menjalankan kegiatan penyertaan modal, kecuali lembaga yang dibuat untuk menangani masalah pada likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

²⁴ Debby Pramana dan Rachma Indrarini, *Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 53

- f. Melakukan usaha selain yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang.²⁵
2. Perbedaan BPRS dengan BPR.
 - a. Akad yang digunakan di BPR Syariah berdasarkan hukum islam.
 - b. Bisnis yang dibiayai BPR Syariah tidak boleh menimbulkan kemadharatan untuk pihak yang lain dan bisnis yang dibiayai tidak boleh haram.
 - c. Agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah praktik operasional BPR Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
 - d. BPR Syariah pada penghimpunan dana dan penyaluran dana tidak menggunakan sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil.²⁶
 3. Tujuan dan Karakteristik BPRS
 - a. Untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umat islam khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, biasanya berada di pedesaan.
 - b. Melalui kegiatan ekonomi dapat meningkatkan semangat ukhuwah islamiyah (membangun silaturahmi) dan meningkatkan pendapatan.
 - c. Membuka lapangan pekerjaan.
 - d. Mempercepat perputaran aktivitas prekonomian.²⁷
 4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kegiatan usaha BPR Syariah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan kegiatan jasa dan hampir sama dengan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, tetapi terdapat perbedaan yaitu BPR Syariah tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran, misalnya kegiatan kliring, menerbitkan giro, dan inkaso.

²⁵ Engkur Akhmad Amien Mastur, *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi nasabah dan pemodal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*, Taraadin, Vol. 1 No. 1, 2020, h. 24.

²⁶ Engkur Akhmad Amien Mastur, *Faktor-faktor...*, h. 23-24.

²⁷ Engkur Akhmad Amien Mastur, *Faktor-faktor...*, h. 24 .

Kegiatan usaha pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 21 tentang perbankan syariah yaitu :

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. Penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* atau akad yang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Investasi berupa deposito atau tabungan atau yang dipersamakan dengan itu.
 2. Simpanan dengan akad *wadiah* atau dengan akad yang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan atau yang dipersamakan dengan itu.
- b. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.
 1. Pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.
 2. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.
 3. Pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 4. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- c. Menyimpan dana pada bank syariah yang lain berupa investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau titipan menggunakan akad *wadiah*.
- d. Mempersiapkan produk atau menjalankan aktivitas usaha yang lainnya sesuai prinsip syariah berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia
- e. Melalui rekening dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah dilakukan pemindahan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri.²⁸

²⁸Engkur Akhmad Amien Mastur, *Faktor-faktor ...*, h. 25.

B. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.10 tahun 1998 mengenai perbankan, pembiayaan merupakan penyediaan modal atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sesuai kesepakatan atau persetujuan setiap pihak yaitu dari pihak bank dengan pihak lain dengan kewajiban pihak penerima pembiayaan harus membayar uang atau tagihan tersebut dengan suatu imbalan atau bagi hasil pada jangka waktu yang telah ditentukan.²⁹

Menurut UU Perbankan syariah No 21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan merupakan penyediaan modal atau tagihan yang disamakan dengan itu dalam bentuk transaksi sewa - menyewa berdasarkan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah, transaksi jual beli berdasarkan akad salam, murabahah, dan istisna.

Pembiayaan secara luas merupakan suatu pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan orang lain, sedangkan pembiayaan dalam arti sempit merupakan suatu pendanaan yang diberikan dan dijalankan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada masyarakat.³⁰

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus benar-benar diyakini bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterima sesuai waktu dan persyaratan yang sudah disetujui bersama. Karena pembiayaan pada dasarnya diberikan berdasarkan kepercayaan. Maka dari itu memberikan pembiayaan sama dengan memberikan kepercayaan.

²⁹ Adrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktik)*, CV.Penerbit Qiara Media, 2019, h.305.

³⁰ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017, h.9.

Unsur-unsur pembiayaan antara lain :

- a. Terdapat pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib).
- b. Kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- c. Terdapat kesepakatan atau perjanjian antara pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan untuk membayar kewajibannya.
- d. Menyerahkan kepada penerima pembiayaan berupa uang (dana), barang, jasa atau dari pemberi pembiayaan.
- e. Terdapat unsur waktu.
- f. Ada unsur risiko (degree of risk). Risiko pemberi pembiayaan adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena ketidakmampuan penerima pembiayaan untuk membayar atau karena ketidaksediaannya untuk membayar atau karena mengalami gagal usaha.³¹

3. Tujuan Pembiayaan

Berdasarkan pada prinsip syariah tujuan pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan nilai-nilai islam, selain itu pembiayaan bertujuan untuk membantu proses pembuatan (produksi) dan penyaluran (distribusi) barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuan pembiayaan menurut Kasmir tahun 2000 adalah :

- a. Untuk meningkatkan pembangunan negara diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Berkembangnya suatu usaha dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa, meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, sehingga pemerintah bisa mendapat devisa untuk menguatkan negara.
- b. Mendapatkan keuntungan yang didapat dari suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.

³¹ Rahmat Ilyas, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 06 No. 4, 2018, h. 6-7.

- c. Untuk membantu usaha milik nasabah. Dengan harapan bahwa pembiayaan yang diberikan dari lembaga keuangan bisa mengembangkan usaha dan menambah pendapatan nasabah untuk menaikkan taraf hidupnya. Pihak lembaga keuangan menjadi suatu sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan.³²

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi keperluan konsumsi, baik konsumsi pribadi, umum, perusahaan, atau konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif yaitu pembelian rumah tinggal atau peralatan rumah tangga, pembelian mobil pribadi atau dinas.

2. Pembiayaan Komersial

Tujuan memberikan pembiayaan komersial yaitu untuk mengembangkan suatu usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial dapat digolongkan atas :

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi digunakan untuk investasi baik investasi jangka menengah atau investasi jangka panjang. Contohnya merehabilitasi dan modernisasi yaitu pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar, perluasan usaha yaitu membuka cabang atau mendirikan pabrik baru.

- Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja usaha tertentu, contohnya pembiayaan digunakan untuk pembelian

³² Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018, h. 17-18.

bahan baku, biaya barang modal, biaya-biaya produksi barang dagangan.

b. Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

1. Pembiayaan jangka pendek (*short term*)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang mempunyai jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, pembiayaan proyek, perdagangan musiman, industri, dan lainnya.

2. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*)

Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.

3. Pembiayaan jangka panjang (*long term*)

Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, contohnya pembiayaan untuk pembangunan pabrik atau ruko, pembiayaan pengadaan rumah KPR, dan lain sebagainya.

c. Jenis Pembiayaan Menurut Cara Penarikannya

1. Penarikan sekaligus

Penarikan pembiayaannya dilakukan 1 kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.

2. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan yang dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang telah disepakati.

3. Rekening koran (*revolving*)

Penarikannya sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.³³

³³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 19-21.

5. Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad tahun 2014, harus dipastikan bahwa lembaga keuangan harus memiliki tahapan, skema, dan aturan yang harus dilakukan sebelum lembaga keuangan memberikan pembiayaannya kepada calon nasabah. Sesuai dalam UU Perbankan pasal 29 ayat 3 berdasarkan prinsip syariah bank dalam menyalurkan pembiayaannya atau menjalankan kegiatan usaha lainnya baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah yang sudah memberikan dananya kepada bank, bank diharuskan menggunakan cara yang terbaik sehingga tidak akan merugikan setiap pihak.

Prinsip 5C digunakan sebagai petunjuk bagi perbankan dalam pengambilan keputusan mengenai nasabah yang layak atau tidak layak menerima pembiayaan dari pihak bank. Analisis menggunakan prinsip 5C pada lembaga keuangan bisa mempertimbangkan secara teliti mengenai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang sudah disepakati. Prinsip 5C terdiri dari :

1. Character

Karakter merupakan kemampuan untuk melihat kepribadian dan watak calon nasabah sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis yang mendalam terhadap kemampuan calon nasabah, sehingga akan muncul keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

2. Capacity

Mengetahui kemampuan nasabah apakah nantinya bisa membayar kewajibannya kepada pihak bank dengan melihat dari sumber utama pemasukan atau pendapatannya.

3. Capital

Modal diperlukan sebagai ukuran dana calon nasabah pembiayaan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon nasabah maka akan semakin menambah kepercayaan pihak bank.

4. Collateral

Anggungan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, anggungan akan dijual untuk digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya.

5. Condition of economy

Menganalisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah di masa yang akan datang. Dengan melihat dari keuangan usaha nasabah.³⁴

C. Akad Musyarakah

1. Definisi Akad Musyarakah

Menurut Ascarya tahun 2007 musyarakah biasa digunakan didalam fiqih islam, *syirkah* berarti berbagi. Secara istilah *syirkah* berarti kerjasama untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan menurut Antonio tahun 2001, musyarakah berarti persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan bersepakat risiko kerugian dan keuntungan akan ditanggung bersama.³⁵

Jadi akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dan bersepakat keuntungan maupun risiko ditanggung bersama dan setiap pihak yang terikat memberikan keahlian atau modal.³⁶

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah Q.S. Sad ayat 24 :

³⁴ Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4 No. 2, 2020, h. 458-459.

³⁵ Alma Herdian dan Nurma Sari, *Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*, Jurnal Investasi Islam, Vol. 6 No. 2, 2021, h. 133.

³⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Ciputat : Referensi GP Press Group, 2014, h. 222.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertaubat ³⁷

Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ – ١٢

*“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”*³⁸

b. Hadis

Dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud : “Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT berfirman : “saya adalah pihak ketiga antara dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya

³⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/38> pada tanggal 15 April 2022 pukul 15.16.

³⁸ Al-Qur'an dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/38> pada tanggal 15 April 2022 pukul 15.28.

(temannya). Apabila salah satu dari mereka ada yang berkhianat, maka saya akan keluar dari mereka”.³⁹

c. Ijma’

Didalam kitab Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni yang diambil dari Muhammad Syafi’i Antonio didalam bukunya dengan judul bank syariah dari teori ke praktik, “Kaum muslimin telah bersepakat terhadap membenaran musyarakah secara global meskipun terdapat perbedaan beberapa elemen darinya”.⁴⁰

3. Syarat dan Rukun Akad Musyarakah

Syarat-syarat syirkah menurut Idris Ahmad yaitu :

- a. Setiap pihak harus saling percaya.
- b. Mengucapkan kalimat yang memperlihatkan izin dari pihak pemberi dana kepada pihak pengelola dana.
- c. Tidak dapat membedakan antara hak masing-masing pihak, baik yang berupa mata uang maupun dalam bentuk yang lain karena dana sudah tercampur.

Menurut para ulama rukun syirkah yaitu :

a. Ijab dan Qabul (*Sighat*).

Sah atau tidaknya akad musyarakah selain dari sesuatu yang digunakan untuk bertransaksi, syarat sah akad musyarakah juga tergantung pada kalimat akad (ijab dan qabul), sebaiknya isi dari akad berarti izin dalam membeli barang syirkah dari pihak pemberi dana.

b. Subjek perikatan (*Al- Aqidain*).

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2001, syarat untuk bisa melakukan persekutuan atau kerjasama yaitu baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan, orang yang berakal dan seorang mitra harus memiliki kemampuan dalam memberikan kekuasaan

³⁹ Mahmudatus Sa’diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Equilibrium, Vol. 2 No. 2, 2014, h. 315.

⁴⁰ Mahmudatus Sa’diyah, *Musyarakah dalam ...*, h. 315.

perwakilan, karena dalam akad musyarakah rekan kerja berarti mewakili dana untuk diusahakan.

c. Objek perikatan (*Mahallul Aqd*).

Objek pada persekutuan yaitu modal atau kerja. Modal yang diberikan sebaiknya dalam bentuk :

- Modal bisa terdiri dari harta perdagangan.
- Modal yang disalurkan harus berupa uang tunai, perak, emas, atau yang memiliki nilai yang sama dengan itu.
- Modal yang diberikan dari setiap pihak dijadikan satu, dan tidak dicari lagi dari mana sumber modal itu (Pasaribu 1996).⁴¹

Sebagaimana yang tertuang pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Syarat dan rukun akad *musyarakah* adalah :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan dari para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan :
 1. Penerimaan dan penawaran harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal :
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi

⁴¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam ...*, h. 315-316.

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian
 1. Modal
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 2. Kerja
 - a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴²

4. Jenis- jenis Akad Musyarakah

- a. *Syirkah Al Milk*, syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Atau berarti persekutuan amlak yaitu kepemilikan bersama yang terjadi jika dua orang atau lebih mendapat kekayaan untuk kepemilikan bersama. Contohnya yaitu dua orang atau lebih yang menerima sebidang tanah dalam bentuk hibah, wasiat, atau warisan.
- b. *Syirkah Al Uqud* yaitu kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dan terwujud karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama. Masing-masing pihak memberikan modal dan atau

⁴² Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/2000 tentang musyarakah, <https://mui.or.id> di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 18.56 WIB

dengan suatu keahlian, berbagi dalam hal untung dan rugi. *Syirkah al uqud* dianggap sebagai kerjasama sebenarnya atau bersifat *ikhtariyah* (pilihan sendiri) karena secara sukarela pihak yang terkait menginginkan menjalin kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan risiko kerugian.

Syirkah Al Uqud dibagi menjadi :

1. *Syirkah abdan*

Bentuk kerjasama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan penghasilan yang diterima akan dibagi pada setiap pihak dari suatu golongan tenaga ahli dimana pihak terkait bersepakat untuk melakukan kerjasama.

2. *Syirkah wujuh*

Hubungan kerjasama dimana dalam menjalankan usahanya didasarkan pada kepercayaan pihak ketiga diantara dua pihak dan masing - masing pihak sama sekali tidak memberikan dana dan keahlian. *syirkah wujuh* merupakan kerjasama dalam bentuk tanggungjawab dan dikarenakan pada *syirkah wujuh* jual beli tidak berlangsung secara kontan.

3. *Syirkah inan*


Kerjasama baik dalam dana maupun pekerjaan komposisi dan posisi setiap pihak yang terkait di dalamnya tidak sama dan ditentukan sesuai dengan persetujuan bersama.

4. *Syirkah muwafadah*

Suatu persekutuan atau hubungan kerjasama dimana dalam komposisi dan posisi setiap pihak yang terkait didalamnya memiliki kesamaan, baik dalam hal pendanaan, pekerjaan, agama, keuntungan, atau risiko kerugian. Kerjasama akan batal seandainya dana yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak sama.⁴³

⁴³ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5 No. 2, 2016, h. 85-86.

5. Skema dan Mekanisme Akad Musyarakah



Gambar 5.1

Skema Musyarakah

- Bank dan nasabah sebagai mitra usaha dengan masing-masing pihak memberikan modal untuk usaha tersebut.
- Nasabah sebagai pihak yang mengelola usaha dan bank sebagai mitra diperbolehkan untuk terlibat dalam mengelola usaha tersebut sesuai tugas dan wewenang yang telah disetujui bersama.
- Dengan persetujuan bersama bank boleh menetapkan nasabah untuk mengelola usaha.
- Pembiayaan dialokasikan berupa barang atau uang tunai.
- Jika pembiayaan yang dialokasikan berupa barang maka barang tersebut harus memiliki nilai yang sama secara tunai sesuai dengan persetujuan bersama.
- Batas waktu pembiayaan, keuntungan, dan pengembalian dana ditetapkan sesuai persetujuan bersama.
- Beban operasional pembiayaan dibebankan pada modal.
- Keuntungan dibagi dan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang telah disetujui.
- Risiko kerugian akan menjadi beban bersama secara proporsional sesuai bagian modal setiap pihak.

- j. Nisbah bagi hasil tetap sampai berakhirnya akad atau tidak boleh berubah selama batas waktu investasi, kecuali ada persetujuan setiap pihak.
- k. Keuntungan bagi hasil bisa ditentukan secara bertahap yang besarnya berbeda sesuai kesepakatan saat awal akad.
- l. Dalam pembagian keuntungan sesuai dengan laporan keuangan nasabah yang didasarkan pada penghasilan usaha.
- m. Pengembalian pokok pembiayaan dibayarkan diakhir masa akad atau diangsur berdasarkan aliran kas masuk.
- n. Bank mengantisipasi adanya risiko dengan mensyaratkan agunan jika nasabah tidak bisa membayar kewajibannya.⁴⁴

6. Manfaat dan Risiko akad Musyarakah

- a. Manfaat dari Akad Musyarakah menurut Soetopo tahun 2016 adalah :
 - 1. Karena menggunakan sistem bagi hasil.
 - 2. Fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode) dalam mengembalikan pembiayaannya.
 - 3. Keuntungan usaha musyarakah dibagi sesuai dengan dana yang diberikan atau sesuai nisbah yang telah disepakati oleh pihak yang berkaitan.
- b. Risiko dalam pembiayaan Musyarakah menurut Siregar dan Buchori tahun 2016 adalah :
 - 1. Dana pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan perjanjian.
 - 2. Mitra lalai dan melakukan tugasnya dan melakukan kesalahan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
 - 3. Mitra yang tidak jujur dalam menginformasikan keuntungan usahanya.⁴⁵

⁴⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015, h.81-82.

⁴⁵ Suhartono, et al. *Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 menggunakan VB.Net*, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 4 No. 1, 2019, h. 75.

7. Bagi Hasil Musyarakah

Bagi hasil secara istilah disebut dengan *profit sharing* atau pembagian keuntungan. Bagi hasil menurut Antonio adalah sistem mengelola dana dalam ekonomi islam yaitu pembagian hasil usaha dari pihak yang memiliki modal dengan pengelola modal. Dalam buku *Perbankan yariah* yang dikemukakan oleh Islmail bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu perjanjian yaitu bank syariah dan nasabah, penghasilan dari usaha dibagi sesuai dengan bagian setiap pihak.⁴⁶

Pada saat terjadinya kontrak (akad) pembagian bagi hasil dalam aturan syariah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan kesepakatan setiap pihak besarnya bagi hasil ditentukan, dimana masing-masing pihak harus rela atau melakukannya tanpa paksaan.⁴⁷

Menurut Sari tahun 2014, sistem pembagian hasil usaha baik untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami suatu risiko harus mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan ketika melakukan usaha. Pada dasarnya bagi hasil (*profit sharing*) adalah pembiayaan dengan prinsip kesepakatan dan kepercayaan yang terjadi antara setiap pihak, dimana pemilik modal yaitu bank syariah dan pemilik usaha yaitu nasabah.

⁴⁸

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil :

- a. Faktor langsung
 1. Dana yang diinvestasikan dari seluruh dana yang telah ditetapkan. Apabila bank telah menetapkan tingkat investasi sebesar 80% maka 20% dari keseluruhan dana yang sudah diberikan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilunasi.

⁴⁶ Adrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank ...*, h. 469

⁴⁷ Adrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank ...*, h. 471

⁴⁸ Navadila Frurizka Susanto, et al. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2, 2017, h. 2279.

2. Dana dari berbagai sumber merupakan total dana yang ada dan dana yang diinvestasikan.
 3. Pada saat awal perjanjian nisbah ditetapkan dan disetujui.
- b. Faktor tidak langsung
- Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya kegiatan usaha.⁴⁹

D. Pembiayaan Modal Usaha

1. Definisi Modal Usaha

Menurut Nugraha tahun 2011, modal kerja atau modal usaha adalah uang pokok yang digunakan untuk berdagang, melepas uang, yang berkaitan untuk menjalankan kegiatan - kegiatan bisnis yang bisa menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.⁵⁰ Sedangkan menurut Kasmir tahun 2012, modal kerja merupakan suatu investasi yang berada didalam harta lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Modal kerja digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.⁵¹

2. Macam-Macam Modal

a. Modal Sendiri

Modal sendiri menurut Mardiyatmo tahun 2008 adalah modal yang didapatkan dari pihak yang memiliki bisnis itu sendiri. Modal sendiri yaitu berupa tabungan, hibah, sumbangan, dan lainnya.

b. Modal pinjaman atau modal asing.

Modal asing merupakan modal yang didapatkan melalui pinjaman atau dari pihak luar perusahaan (eksternal). Keuntungan dari modal

⁴⁹ Navadila Frurizka Susanto, et al. *Analisis Penerapan ...*, h. 2280.

⁵⁰ Abu Rizal Faturrohman Sukoco, et al. *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro untuk Memperoleh Profitabilitas* (Studi pada UD.Warna Jaya Periode 2011-2013), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 22 No. 1, 2015, h. 2.

⁵¹ Jeni Irnawati, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021, h. 16-17.

pinjaman adalah modal tersedia dalam jumlah banyak atau tidak terbatas.⁵²

3. Unsur-Unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja dalam perusahaan yaitu :

a. Kas

Menurut Mardiasmo tahun 2009, kas berupa uang kertas dan logam, valuta asing, dan berupa alat pembayaran lainnya yang memiliki sifat seperti kas. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membayar aktivitas umum perusahaan. Sedangkan kas menurut Suhayati dan Anggadini tahun 2009, kas berarti alat pembayaran atau sebagai alat tukar suatu transaksi keuangan, maka setiap menerima uang akan disetorkan ke bank sedangkan pengeluaran kas menggunakan cek atau giro bilyet yang bertujuan agar uang kas perusahaan aman dari berbagai macam pencurian, manipulasi, dan penggelapan.

b. Piutang

Menurut Mardiasmo tahun 2008, piutang merupakan hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah tertentu dan dibayarkan pada saat tertentu dari pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar.

Piutang pada perusahaan terbagi menjadi :

1. Piutang Usaha

Piutang yang muncul dari hasil kegiatan usaha perusahaan seperti penjualan barang dagangan, penjualan jasa, dan penjualan hasil produksi. Piutang yang diperkuat dengan surat promes atau surat sanggup bayar disebut juga dengan piutang wesel.

2. Piutang lain-lain

Piutang yang muncul melalui transaksi selain dari aktivitas usaha perusahaan, contohnya piutang karyawan, piutang kepada perusahaan afiliasi, piutang dividen.

⁵² Abu Rizal Faturrohman Sukoco, et al. *Pengelolaan Modal ...*, h.3.

c. Persediaan berdasarkan Mardiasmo tahun 2001, Persediaan merupakan barang - barang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, dengan tujuan :

1. Dijual baik barang jadi maupun barang dagangan.
2. Sedang dalam proses untuk diselesaikan, kemudian akan dijual.
3. Bahan baku dan bahan pembantu yang mau dipakai untuk memproduksi barang jadi dan dijual.⁵³

4. Konsep dalam Modal Usaha

Menurut Munawir tahun 2010 konsep modal kerja yang dipakai umumnya ada tiga :

a. Konsep Kuantitatif

Jumlah dana yang tersedia di seluruh aktiva lancar yang bertujuan untuk operasional perusahaan jangka pendek.

b. Konsep Kualitatif

Konsep kualitatif berfokus pada mutu dari modal kerja yaitu kelebihan harta lancar atas hutang jangka pendek dimana jumlah harta lancar bersumber dari pinjaman jangka panjang.

c. Konsep Fungsional

Konsep yang memfokuskan pada peran modal yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan perusahaan.⁵⁴

5. Jenis-Jenis Modal Kerja

Menurut A. W. Taylor yang dikutip dari karangan H. Sutrisno yang berjudul “Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi” jenis modal kerja ada 2 jenis yaitu :

a. Modal Kerja Permanen

Modal yang harus selalu tersedia dalam perusahaan dengan tujuan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

1. Modal kerja primer

⁵³ Abu Rizal Faturrohman Sukoco, et al. *Pengelolaan Modal ...*, h. 3.

⁵⁴ Jeni Irnawati, *Dasar-dasar Manajemen ...*, h.17-18.

Modal kerja yang paling tidak harus tersedia untuk menjamin perusahaan tetap dapat berjalan.

2. Modal kerja normal

Modal yang wajib tersedia supaya perusahaan bisa beroperasi untuk produksi yang normal.

b. Modal Kerja Variabel

Karena menyesuaikan dengan keadaan jumlah modal selalu berubah atau berganti .

1. Modal kerja musiman, modal kerja yang jumlah modalnya selalu berganti karena ketidakstabilan musim.

2. Modal kerja siklis, modal kerja dimana jumlah modalnya berganti karena kemajuan dan kemunduran ekonomi atau ketidakstabilan konjungtur.

3. Modal kerja darurat, modal kerja dimana jumlah modalnya berganti dikarenakan sebelumnya tidak diketahui ada keadaan darurat.⁵⁵

6. Sumber Modal Kerja

Sumber modal kerja suatu perusahaan menurut S. Munawir yaitu :

a. Hasil operasi perusahaan, jumlah pendapatan perusahaan yang terlihat dalam perhiungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortasi.

b. Penjualan aktiva tidak lancar.

c. Penjualan obligasi atau saham⁵⁶.

d. Modal yang didapat dari luar (hutang).

7. Fungsi Modal bagi bank syariah

Menurut Johnson yang dikutip oleh Muhammad, modal bank memiliki tiga fungsi yaitu :

a. Digunakan untuk membayar kerugian operasional atau kerugian yang lain.

⁵⁵ Agus Zainul Arifin, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2018, h. 2-

⁵⁶ Agus Zainul Arifin, *Manajemen Keuangan ...*, h. 5.

- b. Sebagai dasar yang digunakan untuk menetapkan batas maksimal pemberian kredit / pembiayaan .
- c. Modal digunakan sebagai dasar perhitungan bagi bank untuk mengevaluasi kemampuannya secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.⁵⁷

8. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk membuat peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu meningkatkan jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi.

Pembiayaan modal kerja merupakan suatu pembiayaan dengan jangka pendek berlandaskan pada prinsip syariah. Pembiayaan modal usaha memiliki jangka waktu yang dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, jangka waktu pembiayaan modal usaha yaitu maksimal satu tahun. Dalam waktu satu tahun nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan atau memenuhi kewajibannya dan dengan akad yang telah disetujui pembiayaan dapat diperpanjang.⁵⁸

9. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Tujuan pembiayaan modal kerja menurut Kasmir :

- a. Pembiayaan konsumtif
Digunakan untuk memenuhi keputusan konsumsi dengan mendapatkan barang - barang atau kebutuhan lainnya.
- b. Pembiayaan produktif
Untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya.
- c. Pembiayaan perdagangan

⁵⁷ Rahmat Ilyas, *Manajemen Permodalan Bank Syariah*, Bisnis, Vol. 5 No. 2, 2017, h. 328-329.

⁵⁸ Erdah Litriani dan Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*, I-Finance, Vol. 3 No. 2, 2017, h. 126-127.

Digunakan untuk perdagangan dengan membeli barang dagangan yang pembayarannya berasal dari hasil penjualan barang dagangannya.⁵⁹

10. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pada pembiayaan modal kerja menurut Ascarya bisa terpenuhi dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan cara bagi hasil. Modal usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran rekening listrik dan air, membayar gaji karyawan, bahan kebutuhan pokok, dan lainnya.

Adanya bagi hasil kebutuhan modal kerja, kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil dan kebutuhan modal kerja untuk pihak pengusaha dapat terpenuhi. Bank syariah bisa memilih menggunakan akad *musyarakah* untuk berperan aktif dan mengurangi kemungkinan risiko.⁶⁰

11. Modal Kerja dalam Islam

Al- mal (harta) secara harfiah merupakan segala sesuatu yang dimiliki. Modal pada pandangan ekonomi islam yaitu harta yang bernilai dalam pandangan syariah dimana kegiatan dalam pengembangan produksinya manusia ikut berperan. Didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) modal berarti sebagai dana untuk digunakan sebagai pokok perdagangan. Sedangkan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan :

- a. Meningkatkan produksi yaitu peningkatan total hasil produksi (kuantitatif) maupun peningkatan mutu atau kualitas pada hasil produksi (kualitatif).
- b. Digunakan sebagai kepentingan perdagangan.⁶¹

⁵⁹ Erdah Litriani dan Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan ...*, h. 127.

⁶⁰ Erdah Litriani dan Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan ...*, h. 127.

⁶¹ Ullul Hidayati Rofi'ah *Manajemen Modal Kerja dan Menetapkan Kebijakan Kebutuhan Modal Kerja yang sesuai Syariah*, Eksyar, Vol. 04 No. 01, 2017, h. 46-47

Dalam pandangan Al-Quran uang adalah modal dan menjadi faktor utama tetapi “bukan yang terpenting” karena manusia lebih dari modal dan kemudian diikuti sumber daya alam. Pendapat ini tentunya berlainan oleh pelaku ekonomi modern yang melihat bahwa uang merupakan segala sesuatu. Modal dalam sistem ekonomi islam harus selalu berkembang agar perputaran uang tidak terhenti. Apabila modal berhenti (ditimbun atau stagnan), maka modal tersebut tidak mendatangkan manfaat lagi untuk orang lain, tetapi jika uang diinvestasikan untuk melakukan kegiatan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi oranglain. Dalam Islam penimbunan harta merupakan kegiatan yang dilarang, islam mengharuskan untuk selalu mendorong perputaran uang diantara semua masyarakat.⁶²

Modal tidak harus dibatasi pada harta ribawi saja tetapi semua jenis - jenis harta yang memiliki nilai dan terkumpul selama berjalannya kegiatan perusahaan dan tetap dalam pengawasan pada perkembangan periode lain.⁶³ Manusia wajib menggunakan modal dengan baik agar terus produktif dan tidak habis digunakan, modal tidak boleh terabaikan. Oleh karena itu seorang wali yang memiliki kuasa pada harta milik orang lain yang belum sanggup mengelola hartaya diperintahkan untuk bisa mengembangkan harta yang ada didalam kekuasaannya serta membayar kepentingan pemiliknya yang tidak sanggup itu, dari adanya perputaran modal dapat menghasilkan keuntungan.⁶⁴

⁶² Ullul Hidayati Rofi'ah *Manajemen Modal ...*, h. 48-49.

⁶³ Ullul Hidayati Rofi'ah *Manajemen Modal ...*, h. 46.

⁶⁴ Ullul Hidayati Rofi'ah *Manajemen Modal ...*, h. 49.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi didirikan pada tanggal 03 April tahun 1995 berdasarkan dokumen resmi akta notaris no. 1 yang dikeluarkan oleh seorang notaris di Purwokerto yang bernama Mohammad Turman, S.H. dengan pengambilalihan kepemilikan dan mengalami pergantian nama dari PT BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, lalu digabung oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

Pada tahun 2013 Giri Muria Group (GMG) melakukan penggabungan dengan BPRS Ben Salamah Abadi dan tinggal dikantor yang baru yang lebih presentif pada bulan Oktober 2014 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Menurut surat yang dikeluarkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Februari tahun 2015, namanya berubah menjadi PT BPRS Gala Mitra Abadi. Diharapkan dengan adanya perubahan nama dan kantor baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi bisa membuat BPRS semakin maju, dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat Grobogan, dan bisa membentuk BPRS yang kompak, secara konsisten selalu berkembang, dan terus fokus kepada usaha mikro syariah.

Pada tahun 2017 kantor pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi di Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan. BPR Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi berencana membangun kantor cabang di wilayah yang lebih strategis, dan pengelolaannya dipegang oleh tenaga profesional, independen, amanah, serta bertanggungjawab dengan mengutamakan prinsip-prinsip perbankan berdasarkan syariah, sehat, dan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential).

Pada bulan November 2021 BPR Syariah Gala Mitra Abadi pindah dan tinggal di kantor yang baru yang jauh lebih strategis dan beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 77 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.⁶⁵

B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

"Menjadi BPRS yang Sehat dan Bermanfaat"

Misi :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai syariah.
- b. Memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat ekonomi mikro - kecil secara maksimal.
- c. Menerima serta membimbing tenaga kerja untuk menjadi pegawai yang ahli dan memiliki akhlak yang baik, meningkatkan kinerja, komitmen dan keahlian.
- d. Melaksanakan prosedur aktivitas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip hati-hati untuk tetap konsisten menjaga kemampuan bank.
- f. Menciptakan kepercayaan masyarakat kepada bank.⁶⁶

C. Budaya Perusahaan

Budaya yang dijakankan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu Handal dan Ikhlas.

Handal (ahli).

a. *High Performance*

Seluruh tenaga kerja wajib memaksimalkan kinerja dan menghasilkan prestasi sesuai tujuan perusahaan.

b. Amanah

Seluruh tenaga kerja diwajibkan untuk amanah dalam bertugas baik yang berhubungan dengan tugas yang diterima dari kantor maupun dengan

⁶⁵ BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/sejarah> ,diakses pada 20 April 2022 Pukul 20.48 WIB

⁶⁶ BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/visi-misi> ,diakses pada 20 April 2022 Pukul 20.57

nasabah.

c. Normatif

Seluruh tenaga kerja harus berkelakuan sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga dapat berkomunikasi yang baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kantor.

d. Dedikasi

Tugas dan wewenang yang diterima tenaga kerja dapat dipertanggungjawabkan.

e. Antusias

Memiliki rasa tanggungjawab dan keikhlasan saat menjalankan tugas.

f. Loyalitas

Seluruh tenaga kerja harus menjaga reputasi perusahaan dan senantiasa mementingkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan diri sendiri.

Ikhlas (tulus)

a. *Integritas*

Senantiasa menjalin hubungan kekeluargaan antar karyawan.

b. *Knowledge*

Seluruh tenaga kerja wajib meningkatkan wawasan dan keahlian yang berhubungan dengan perbankan syariah.

c. *Habbit*

Menjalankan aturan dan norma istiadat yang telah ditetapkan serta diharapkan menjadi sebuah kebiasaan agar berperilaku yang baik pada kehidupan sehari-hari.

d. *Long Term*

Rencana jangka panjang untuk bekerja seterusnya di BPR Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi dan bukan untuk batu loncatan sebelum bekerja di perusahaan yang lainnya.

e. *Attitude*


Dimanapun berada seluruh tenaga kerja wajib berperilaku baik (perbuatan maupun ucapan).

f. *Skill*

Tenaga kerja wajib memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai tugas yang diberikan.⁶⁷

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi⁶⁸



⁶⁷ BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/visi-misi> ,diakses pada 20 April 2022 Pukul 21.10

⁶⁸ BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/struktur-organisasi> , diakses pada 22 April 2022, Pukul 19.08

Tugas dan tanggungjawab di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Mengawasi tata kelola perusahaan apakah telah sesuai hukum dan syariah yang benar dan mengawasi tidak ada masalah yang berhubungan dengan seseorang yang memanfaatkan wewenang dan kedudukan yang dimilikinya.
- b. Menyelidiki apakah seluruh produk dan jasa bank sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Mengevaluasi kebijakan akuntan serta pelaksanaannya dalam meneliti laporan keuangan.
- d. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Dewan Komisaris

- a. Menimbang, melengkapi, dan mewakili pemilik saham untuk memberikan keputusan yang diusulkan dari direksi mengenai kebijaksanaan umum perusahaan yang baru.
- b. Mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam hal pengambilan keputusan dan masalah yang harus segera ditangani.
- c. Menimbang dan menerima rencana keuangan perusahaan dan merencanakan program kerja perusahaan yang digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan kerja dimasa yang akan datang.
- d. Mengevaluasi perhitungan laba rugi tahunan dan laporan yang dibuat secara rutin pada jangka waktu.
- e. Menimbang dan memberikan keputusan atas pengajuan pembiayaan kepada perseroan dengan jumlah melebihi maksimum dan diputuskan direksi.
- f. Menyetujui hal-hal yang berkaitan tentang tugas dan wewenang antara direktur utama dan direktur.
- g. Pembiayaan yang diajukan dari direksi boleh disetujui atau ditolak.
- h. Menyetujui hal-hal yang berhubungan dengan pembagian keuntungan dan perubahan modal.

3. Direksi

- a. Menentukan serta mengajukan kebijakan kepada dewan komisaris untuk mencapai tujuan dan perusahaan dapat berjalan.
- b. Menyerahkan ke dewan komisaris laporan laba rugi tahunan dan laporan yang dibuat secara periodik.
- c. Mengusulkan perencanaan keuangan perusahaan serta merencanakan program kerja perusahaan yang digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan kerja dimasa yang akan datang.
- d. Memberikan undangan rapat pemilik saham.
- e. Melantik pimpinan dengan tanggung jawab untuk memantau perusahaan.
- f. Menerima besarnya gaji atau tunjangan lainnya yang harus dibayar pimpinan dan tenaga kerja.

4. Direktur Utama

- a. Atas nama perusahaan direktur utama menggantikan direksi.
- b. Untuk mencapai tujuan direktur utama harus ikut serta dalam mengelola dan memimpin perusahaan.
- c. Bertanggungjawab pada relasi dengan pihak luar (eksternal) perusahaan atas operasional perusahaan.
- d. Direktur utama bertanggungjawab pada rapat umum pemilik saham.

5. Direktur

- a. Atas nama direksi direktur menggantikan direktur utama.
- b. Untuk mencapai tujuan perusahaan direktur ikut berperan membantu direktur utama dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Direktur bertanggung jawab atas operasional, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan.
- d. Direktur bersama direktur utama ikut bertanggungjawab dalam rapat umum pemilik saham.

6. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

- a. Menyusun dan menjalankan Rencana Kerja Tahunan SKAI.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit.

- c. Melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah dan pelunasannya.
 - d. Survei ke lapangan untuk meninjau jaminan nasabah.
7. Kepala Bagian Operasional
- a. Mengarahkan dan mengorganisir kegiatan dalam bidang administrasi keuangan, ketenagakerjaan, dan tata usaha.
 - b. Menyusun jadwal pembelanjaan pendapatan untuk mengembangkan aset perusahaan.
 - c. Menjaga dan mengatur ketertiban, kerapian, dan kebersihan kantor.
 - d. Melakukan evaluasi kerja staf administrasi (bawahannya).
 - e. Membayar beban sesuai yang telah diperkirakan bersama dengan kabag pemasaran.
 - f. Mengendalikan dan merencanakan biaya bersama dengan kepala kabag pemasaran.
8. Kepala Bagian Marketing
- a. Menentukan jalannya operasional perusahaan dalam hal penjualan produk ke konsumen.
 - b. Menjelaskan laporan marketing
 - c. Untuk kemajuan perusahaan kabag pemasaran meningkatkan kinerja pada tenaga kerja bagian pemasaran.
 - d. Untuk meningkatkan keahlian marketing dengan pembinaan.
 - e. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.
 - f. Bertanggungjawab terhadap penghasilan penjualan produk dan dana promosi yang digunakan.
9. Marketing
- a. Untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat marketing harus menjaga silaturahmi dengan nasabah.
 - b. Melakukan pemasaran yang bertujuan untuk menghimpun sumber dana masyarakat dan mengalokasikan pemberian kredit secara efektif.
 - c. Senantiasa melayani nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

- d. Membuat analisis ekonomi pada setiap pemberian pembiayaan.
- e. Memahami seluruh produk- produk bank.
- f. Mengumpulkan dokumen - dokumen nasabah baik simpanan maupun pembiayaan.
- g. Mengambil setoran nasabah secara langsung.

10. Teller

- a. Menerima setoran tunai dan penarikan maupun pembayaran dari nasabah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- b. Saat ada pembayaran maupun penerimaan uang, teller bertanggungjawab terhadap ketepatan saat menghitung uang yang diterima.
- c. Melakukan penutupan buku.
- d. Menggunakan kas register.
- e. Memberikan laporan kepada direktur tentang arus kas.

11. Customer Service (CS)

- a. Melakukan pelayanan dan penjelasan tentang produk yang terdapat di bank kepada nasabah.
- b. Senantiasa mempromosikan produk kepada nasabah.
- c. Menjaga silaturahmi kepada nasabah.

12. Accounting (Akuntan)

- a. Membukukan dan mengarsipkan transaksi dengan bukti transaksi yang sah.
- b. Bertanggungjawab untuk membuat laporan keuangan secara rutin.
- c. Mengubah pencatatan sesuai dengan yang telah dikoreksi oleh direksi.

13. Administrasi Pembiayaan

- a. Mengecek data nasabah pembiayaan.
- b. Memproses pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Menyiapkan data atau berkas dan perjanjian pembiayaan.
- d. Mengatur waktu untuk pengikatan pembiayaan nasabah.
- e. Menjelaskan secara detail mengenai isi dari perjanjian pembiayaan

kepada nasabah.

14. Juru Taksir Emas

- a. Menyiapkan berkas untuk pengajuan pembiayaan emas.
- b. Menghitung perkiraan harga jual emas dan pembiayaan yang dialokasikan kepada nasabah.

15. IT (Teknologi Informasi)

- a. Selalu mengecek komputer dari sistem operasi sampai ke aplikasi.
- b. Memastikan software dan hardware seperti komputer, printer, scanner berjalan dengan baik.
- c. Membackup data di komputer.
- d. Memastikan bahwa sudah terhubung dengan jaringan internet dan menghindari adanya gangguan.

16. Satpam

- a. Menjaga keamanan dengan baik.
- b. Menyapa dan melayani dengan baik nasabah yang datang ke bank.

17. Office Boy

- a. Menjaga kebersihan di kantor.
- b. Menyiapkan minuman untuk tamu dan karyawan
- c. Menyiapkan konsumsi saat ada kegiatan.
- d. Membeli kebutuhan kantor.
- e. Melakukan perawatan sarana dan prasaran kantor.

18. Driver

- a. Mengantar karyawan maupun pimpinan saat kegiatan kantor.
- b. Menjaga kebersihan mobil kantor.
- c. Melakukan perawatan mobil kantor secara berkala.
- d. Menjalankan fungsi OB jika OB sedang berhalangan.

E. Lokasi Perusahaan

- Kantor Pusat
Jalan Ahmad Yani nomor 77 Kuripan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Nomor Telepon (0292) 4270011
- Kantor Kas
Kantor Kas Godong
Jalan Ahmad Yani nomor 8 Bugel, Godong, Grobogan.
- Kantor Kas Wirosasri
Komplek Ruko Pasar Wirosari Blok A nomor 1.
- Kantor Kas Undaan
Jalan Kudus - Purwodadi Undaan Lor Gang 5 nomor 1, Kudus.⁶⁹

F. Sistem dan Produk di BPRS Gala Mitra Abadi

a. Produk Funding

1. Tabungan IB Gala Mitra

Simpanan berupa tabungan dengan prinsip titipan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan membayar sebesar Rp 10.000,- (sebuluh ribu rupiah) sebagai penyetoran awal untuk perorangan dan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai penyetoran awal untuk instansi/perusahaan, tabungan ini kapan saja dapat dibayar dan ditarik.

Persyaratan pembukaan IB Gala Mitra

Nasabah perorangan :

- a. FC KTP atau Paspor.
- b. Melengkapi formulir pembukaan tabungan.

Bagi nasabah instansi :

- a. Membawa Akta pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP (legalitas perusahaan).
- b. Melengkapi formulir pembukaan tabungan.

2. Tabungan IB Al Haromain.

⁶⁹ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Simpanan dalam bentuk tabungan untuk nasabah yang berencana melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan setoran awal sebesar Rp 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah). Tabungan ini menggunakan akad *wadiah*.

3. Tabungan IB Sempel

Simpanan dalam bentuk tabungan yang ditujukan untuk anak didik mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA, dan juga bagi para mahasiswa dengan memberikan setoran awal sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah). Tabungan IB Sempel ini bisa diambil sewaktu-waktu atau kapan saja.⁷⁰

Persyaratan pembukaan tabungan IB Sempel :

- a. FC Kartu Keluarga.
- b. FC Kartu Pelajar.
- c. Mengisi formulir pembukaan.

4. Tabungan Sempel Berencana

Produk tabungan sempel berencana merupakan perkembangan dari tabungan sempel (simpanan pelajar), sama seperti tabungan sempel, sempel berencana ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa, tetapi sempel berencana setoran awalnya sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perbedaan lainnya adalah dalam sempel berencana tidak diperbolehkan mengambil tabungan selama berapa tahun sesuai dengan kebutuhan.

5. Tabungan Qurban

Tabungan yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah qurban dengan memberikan setoran awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun adalah tabungan yang memberikan kenyamanan dan di tujukan bagi para nasabah pensiunan atau calon pensiun dalam

⁷⁰ BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/produk-dan-layanan> , diakses pada 22 April 2022, Pukul 22.11

melakukan transaksi keuangan. Setoran awal tabungan pensiun paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan harus menyetor setiap bulan.⁷¹

7. Tabungan IB Mudharabah Premium

Simpanan berupa tabungan dan memberikan pembagian hasil usaha setara deposito satu bulan, dapat dibayar dan diambil kapan saja. Dengan pembayaran awal paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan saldo yang harus diendap sebesar Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) untuk nasabah perorangan. Untuk nasabah instansi setoran awal minimal sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dan saldo yang diendap sebesar Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

8. Tabungan Berkah

Simpanan dalam bentuk tabungan dengan setoran awal minimal Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan ketentuan uang yang telah disetor tidak bisa diambil selama 1 (satu) tahun. Tabungan berkah akan melakukan pengundian hadiah 1 (satu) tahun sekali dan akan memberikan hadiah bagi setiap nasabah.

9. Deposito IB Mudharabah Abadi

Simpanan jangka menengah untuk investasi dengan memiliki beberapa pilihan jangka waktu, mulai dari waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Dengan keuntungan bagi hasil deposito IB Mudharabah Abadi sebesar :

Untuk waktu 1 bulan = 37 : 63

Untuk waktu 3 bulan = 40 : 60

Untuk waktu 6 bulan = 42 : 58

Untuk waktu 12 bulan = 47 : 53.

b. Produk Lending (pembiayaan).

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga asli barang

⁷¹Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

ditambah keuntungan yang sudah disetujui kedua belah pihak terkait dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaranannya bisa diangsur. Contoh pembiayaan menggunakan akad Murabahah atau jual beli BPRS Gala Mitra Abadi yaitu pembiayaan pembelian kendaraan, pembelian emas (Mitra Ceria IB, Cicilan Emas Syariah), pembelian rumah, dan pembelian material Bahan Bangunan.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau bagi hasil adalah akad kerjasama dan memberikan porsi dana kepada nasabah yang memerlukan modal / dana untuk melangsungkan usahanya.

3. Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Mitra Gemas IB)

Pembiayaan gadai emas adalah solusi sebagai jaminan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan dan dapat diperpanjang sampai 3 kali dengan sarana penyimpanannya dihitung dari sewa harian dan menggunakan akad rahn.

4. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan dengan prinsip jaminan menggunakan akad qard wal ijarah dengan ketetapan bahwa nasabah harus membayar kewajibannya kepada bank. Contoh pembiayaan multi jasa yaitu untuk talangan haji umroh serta untuk pendidikan sekolah.⁷²

Syarat Pengajuan Pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi :

1. Foto Copy KTP / Paspor.
2. Foto Copy KK.
3. Foto Copy Buku Nikah.
4. Slip Gaji (Karyawan / PNS).
5. Keterangan pekerjaan (Karyawan / PNS).
6. Foto Copy rekening koran buku tabungan.
7. Foto Copy tagihan pada rekening listrik.

⁷² BPRS Gala Mitra Abadi, <https://bprsgma.co.id/produk-dan-layanan> , diakses pada 22 April 2022, Pukul 22.30

8. Foto Copy untuk usaha yang dimiliki (SIUP dan TDP)
9. Surat Keterangan Usaha yang dimiliki.
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan.⁷³

⁷³ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA

A. Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha dengan pembagian hasil usaha atas kesepakatan bersama. Akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi diaplikasikan pada produk pembiayaan modal usaha, penerapannya pihak bank hanya memberikan modal kepada nasabah dan tidak ikut serta dalam mengelola usaha. Pembiayaan modal usaha dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya baik untuk meningkatkan jumlah produk maupun meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Pembiayaan modal usaha dengan akad *musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi adalah pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti modal pertanian, modal proyek, modal dagang, dan modal peternakan. Modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa uang tunai dengan batas waktu pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi dengan akad musyarakah minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan (1 tahun).

Pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan akad musyarakah. Oleh karena itu penulis akan memberikan hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Dalam pengajuan pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah nasabah harus melengkapi persyaratan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pihak bank terkait keputusan layak atau tidaknya memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah. Implementasi Akad

Musarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu :

1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan untuk penambahan modal usaha dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan pembiayaan oleh nasabah yaitu :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor.
 - b. FC Kartu Keluarga (KK).
 - c. FC buku nikah.
 - d. Slip Gaji (Karyawan / PNS).
 - e. Keterangan pekerjaan (Karyawan / PNS).
 - f. Foto Copy tagihan pada rekening listrik.
 - g. Foto Copy rekening koran buku tabungan.
 - h. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha yang dimiliki.
 - i. Surat keterangan usaha yang dimiliki.
 - j. Persyaratan lainnya apabila diperlukan.
2. Agunan atau jaminan yang harus disiapkan ketika nasabah tidak bisa membayar atau memenuhi kewajibannya kepada pihak bank yaitu :
 - a. Foto Copy BPKB dan STNK
Di BPRS Gala Mitra Abadi agunan dengan perhitungan taksasi maksimal 70% untuk agunan barang bergerak seperti sepeda motor atau mobil.
 - b. Foto Copy sertifikat tanah (Surat Hak Milik) dengan perhitungan taksasi maksimal 80%.
 3. Setelah nasabah mendaftar, melengkapi formulir dan syarat pengajuan, berkas pengajuan pembiayaan yang sudah siap maka selanjutnya pihak BPRS Gala Mitra Abadi yaitu bagian tim marketing melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*.
 - a. Mengetahui karakter nasabah

Dengan menganalisis karakter calon nasabah, bank dapat memeperkirakan apakah nasabah dapat dipercaya dalam menjalin kerjasama dan layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.

- BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)
Mendapatkan informasi apakah calon nasabah mempunyai pembiayaan/pinjaman dari bank lain atau tidak dengan melakukan pemeriksaan lewat Bank Indonesia tentang keuangan calon nasabah.

- Bank Checking
Tim marketing melakukan pemeriksaan latar belakang calon nasabah yaitu hubungan nasabah pada keluarga, teman, tetangga (masyarakat), rekan kerja dan bank, atau saudaranya mengenai karakter dari calon nasabah pembiayaan.

- b. Tim marketing harus mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dari usahanya (lancar atau tidak usahanya) karena nantinya akan menentukan apakah nasabah mampu mengembalikan modal dan kewajibannya kepada bank.
- c. Tim marketing harus mengetahui modal dari calon nasabah untuk dijadikan bahan pertimbangan pemberian pembiayaan modal usaha kepada calon nasabah.
- d. Tim bagian marketing didampingi kepala bagian marketing dan direksi melakukan survei ke nasabah untuk meninjau lokasi usaha, denah, tata letak agunan untuk agunan tanah atau bangunan dan tim marketing harus mengecek keaslian dari agunan yang digunakan nasabah untuk agunan barang bergerak seperti nomor rangka dan nomor mesin.
- e. Mengetahui kondisi perekonomian nasabah, dengan melihat penghasilan, pengeluaran, dan keuntungan yang didapat dari usaha nasabah.

4. Setelah tim *Account Officer (AO)* atau marketing pembiayaan melakukan analisis pembiayaan, selanjutnya AO membuat laporan atau berkas yang berisi mengenai hasil survei baik dari nasabah maupun agunannya.
5. Tim marketing menyerahkan laporan atau berkas pembiayaan kepada direksi untuk menindaklanjuti pengajuan pembiayaan tersebut. Jika pengajuan pembiayaannya ditolak, pihak BPRS Gala Mitra Abadi akan menginformasikan pada calon nasabah dengan surat penolakan. Jika disetujui maka analisa pembiayaan akan diserahkan kepada admin pembiayaan dan akan diproses pembiayaannya dan dilakukan pengakadan.
4. Pihak nasabah dan pihak bank yaitu BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi diwakilkan oleh admin pembiayaan bertemu dan melakukan akad, pihak bank membacakan doa dan pada saat proses akad musyarakah berlangsung pihak bank akan menjelaskan secara detail mengenai isi dari akad, yaitu :
 - a. Pihak yang berakad
BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu admin pembiayaan Celintara Anindya Ayu dan nasabah pembiayaan.
 - b. Jumlah plafon pembiayaan yang diajukan.
 - c. Tujuan pembiayaan.
 - d. Pokok bagi hasil pembiayaan.
 - e. Porsi nisbah bagi hasil dan jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dihitung sejak tanggal realisasi.
(jangka waktu pembiayaan dengan akad musyarakah minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan).
 - f. Jaminan dan status jaminan yang digunakan.
6. Nasabah menandatangani akad perjanjian pembiayaan.
7. Pada saat pembiayaan modal usaha terwujud pihak nasabah membayar biaya-biaya yang timbul, yaitu biaya administrasi, asuransi, materai, dan biaya notaris.

8. Penyerahan modal usaha kepada pihak nasabah serta persyaratan yang telah disepakati setiap pihak.

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mempunyai penilaian dalam menyalurkan pembiayaan modal usahanya kepada calon nasabah yaitu dilihat dari :

1. Penilaian usaha yang dilihat dari usaha yang nyata.
2. Penilaian usaha yang dilihat dari prospek usaha bagus.
3. Usaha yang tidak melanggar hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi :

1. Jika data atau berkas nasabah pembiayaan modal usaha menggunakan akad *musyarakah* kurang lengkap, nasabah masih bisa menerima modal yang sudah cair tetapi pencairan yang diberikan kepada nasabah akan di lock atau ditahan 10%, jika berkas nasabah sudah dilengkapi maka modal yang 10% akan cair.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi modal disalurkan kepada nasabah dalam bentuk uang tunai dan batas penyaluran dana atau modal untuk nasabah perorangan yaitu sebesar Rp 1.200.000.000,- dan untuk kelompok sebesar Rp 1.500.000.000,- .
3. Dalam pernyataan ijab dan qobul antara pihak BPRS Gala Mitra Abadi dengan nasabah dilakukan pada saat akad berlangsung, dimana pihak bank akan menjelaskan secara lisan dan detail kepada nasabah dan dituangkan secara tertulis.

Kewajiban nasabah setelah pengakadan dan penyerahan modal dari pihak Bank yaitu nasabah wajib untuk membayar angsuran dan pokok pembiayaan pada waktu yang sudah disepakati. Apabila nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan atau terjadi kredit macet maka pihak bank akan membentuk tim remedial untuk memantau dan melakukan negosiasi dengan nasabah yang macet.

Jika nasabah memang tidak bisa membayar angsuran dan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo maka pihak bank akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang waktu pembiayaan maksimal 3 kali :

1. Akan di berikan surat peringatan yang pertama jika saat jatuh waktu pembayaran nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya.
2. Nasabah akan mendapat surat peringatan yang kedua apabila dari surat peringatan pertama nasabah tidak ada tindakan untuk membayar kewajibannya.
3. Jika nasabah tetap tidak ada tindakan setelah diberikan surat peringatan baik yang pertama maupun yang kedua maka akan diberikan peringatan yang ketiga yang berisi pemberitahuan bahwa agunan nasabah akan dijual untuk membayar kewajibannya.

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi selalu memberikan keringanan untuk nasabahnya dan tidak akan menyulitkan atau memberatkan nasabahnya, jadi jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran dan pokoknya, maka pihak bank akan memberikan solusi berupa :

1. Penjadwalan ulang dengan memperpanjang waktu pembiayaan.
Pihak bank memberikan keringanan untuk nasabah dengan perpanjangan waktu pembiayaan, misalnya pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan selama 6 bulan, dalam waktu 6 bulan tersebut nasabah harus membayar kewajibannya, baik secara mengangsur atau dibayar seluruhnya pada saat jatuh tempo.
2. Melakukan pengakadan ulang dengan pokok yang sama bagi nasabah, dengan syarat bahwa nasabah yang melakukan pengakadan ulang harus membayar biaya-biaya yang sama pada saat pengakadan yang pertama.

Tetapi jika nasabah benar-benar tidak bisa melunasi kewajibanya setelah diberikan berbagai solusi baik melakukan pengakadan ulang maupun perpanjangan waktu maka dengan persetujuan nasabah pihak bank yaitu tim remedial akan membantu menjual aset yang digunakan dalam agunan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank.

Contoh pembiayaan modal usaha menggunakan akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi :

Seorang petani semangka mengajukan pembiayaan modal usaha dengan rincian :

1. Plafon pembiayaan sebesar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
2. Tujuan pembiayaannya digunakan untuk menambah modal usaha menanam buah semangka.
3. Jangka waktu : 6 bulan
4. Agunan : sebuah tanah perkarangan dengan status agunan milik sendiri (nasabah) dengan nilai agunan sebesar Rp 112.000.000,-. (seratus dua belas juta rupiah).
5. Dengan keuntungan bagi hasilnya untuk pengelola sebesar 75% dan untuk bank 25%.
6. Proyeksi pendapatan dari usaha tersebut sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
Pendapatan tersebut selama enam bulan.
7. Proyeksi bagi hasil untuk bank sebesar 2,5% per bulan yaitu Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Proyeksi bagi hasil sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
Maka nasabah harus membayar pokok dan bagi hasil sebanyak Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan jangka waktunya 6 bulan.⁷⁴

Pihak marketing pembiayaan atau *Account Officer (AO)* harus menghitung *RPC* atau kemampuan membayar kembali yang dihitung dari total pendapatan dan total pengeluaran usaha nasabah. Pihak *AO* juga mengetahui berapa banyak modal yang disertakan nasabah maupun pihak bank sehingga pihak *AO* dapat memutuskan berapa pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

⁷⁴ Celintara Anindya Ayu (wawancara admin pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi).

B. Kendala Pembiayaan Modal Usaha dengan akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Usaha nasabah pembiayaan modal usaha menggunakan akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu kebanyakan bertujuan sebagai tambah modal di bidang pertanian, perdagangan, dan kontraktor.

Menyalurkan produk pembiayaan kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari pemasaran yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi. Banyak strategi pemasaran yang dijalankan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengenal semua produk - produknya tidak hanya produk pembiayaan. Tetapi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaannya khususnya pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, ada saja kendala yang harus dihadapi dan ditangani selama pelaksanaan pembiayaan modal usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan admin pembiayaan yaitu Celintara Anindya Ayu, kendala yang dihadapi dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah :

1. Dari pihak nasabah
 - a. Masih banyak nasabah yang jarang melaporkan perkembangan usahanya secara berkala, karena di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha kebanyakan disalurkan kepada para petani, sehingga pihak bank yaitu *Account Officer (AO)* yang akan bertindak dengan selalu melihat usaha nasabah tersebut.
 - b. Kurangnya kejujuran dari nasabah, karena jika saat waktu jatuh tempo pembayaran angsuran ada nasabah yang tidak bisa membayarnya dengan berbagai alasan atau nasabah yang tiba-tiba menghilang (sulit dihubungi atau ditemui).
 - c. Kendala cuaca. Meskipun cuaca dapat diperkirakan tetapi bisa saja perkiraannya salah, sehingga berakibat pada usaha nasabah. Karena

kebanyakan nasabahnya adalah petani bisa saja terjadi gagal panen atau hasil panennya tidak sesuai yang sudah diperkirakan.

- d. Nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar kewajibannya tetapi lebih mementingkan kepentingan yang lain.

4. Dari pihak bank

Jika nasabah sampai tidak bisa membayar angurannya, maka ada kesalahan (kurang teliti) dari pihak bank dalam melakukan analisis dari survei yang telah dilakukan.

Di BPRS Gala Mitra Abadi sendiri jika nasabah mengalami kendala dalam pembayaran akan langsung menginformasikan kepada pihak bank, oleh karena itu pihak bank yaitu pihak yang menangani *Account Officer (AO)* selalu memantau dan mengawasi usaha nasabah, dengan begitu pihak bank bisa mengetahui apakah usaha nasabah yang dibiayai berjalan dengan lancar atau tidak. Tindakan ini juga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dapat diketahui meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha akhirnya selalu bisa terselesaikan, nasabah tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai kesepakatan bersama.

Pihak bank yaitu tim marketing pembiayaan (AO) di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi selalu menjalin komunikasi kepada seluruh nasabahnya baik nasabah pembiayaan maupun nasabah tabungan. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya pasti BPRS Gala Mitra Abadi langsung menanganinya serta bertemu dengan nasabah tersebut (pendekatan dengan nasabah), sehingga nasabah merasa diperhatikan dan merasa nyaman oleh pihak bank, maka dari itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi jarang terdapat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usahanya.⁷⁵

⁷⁵ Celintara Anindya Ayu (wawancara admin pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian mengenai implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang sudah dijabarkan diatas, maka simpulan yang dapat diambil adalah :

1. Produk pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi dengan akad musyarakah adalah pihak bank memberikan porsi modal kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk melangsungkan usahanya. Pembiayaan modal usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi diterapkan pada nasabah yang membutuhkan modal, seperti modal pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dalam segi rukun musyarakah yaitu ijab qabul, pihak - pihak yang berakad, objek akad, dan bagi hasil sudah ada dan dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi. Sebelum bank memberikan pembiayaannya, calon nasabah harus memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank, jika berkas sudah siap dan disetujui oleh pihak bank maka nasabah dan pihak bank yaitu admin pembiayaan akan bertemu dan disitulah terjadi akad musyarakah dengan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Kendala yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha berdasarkan akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah nasabah jarang melaporkan usahanya, kurangnya kejujuran dari nasabah, kendala cuaca, lebih mementingkan kepentingan yang lain. Pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu atau melakukan pengakadan ulang bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.

B. Saran

1. Jika dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dimana dalam biaya operasional dijelaskan bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Tetapi di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi biaya operasional dibebankan pada satu orang saja yaitu pihak nasabah.

2. Sebaiknya dari pihak bank yaitu marketing pembiayaan atau *Account Officer* (AO) saat survei untuk menganalisis data nasabah lebih teliti dan pihak AO dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
3. Untuk peneliti yang selanjutnya yang akan meneliti mengenai akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha sebaiknya mampu menggali informasi yang lebih di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi atau di lembaga yang lain.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA


- Norvadewi. 2015. *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif)*”. Jurnal Al-Tijary Vol. 01, No. 01.
- Lubis, Haniah. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan : Penerbit NEM.
- Nur Aisyah, Iis, et al. 2020. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2.
- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. 2021. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sudirman, et al. 2021. *Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7(02).
- Amelia Kurniasari, Shinta dan Risma Wira Bharata. 2020. *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan*. Jurnal Akuntansi Syariah Vol. 4, No. 2.
- F. Lahailo, Fensca dan Samuel Y. Warella. 2020. *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/> pada 28 Juni 2022, pukul 19.20 WIB.
- Eprianti, Nanik. 2019. *Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2.
- Rois Sarah, Nurul. 2017. *Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan IB Musyarakah di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati*. Tugas Akhir. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nadia. 2015. *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Kumala Pratama, Delta. 2020. *Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati*. Tugas Akhir. Semarang : Universitas Negeri Walisongo.
- Junirwan. 2016. *Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*. Skripsi. Kendari : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016.
- Pupu Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium. Vol. 5 No. 9.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode penelitian untuk bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- R. Semiawan, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*". Jakarta : Grasindo.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi penelitian*. Sukabumi : CV Jejak.
- Pramana, Debby dan Rachma Indrarini. 2017. *Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 1.
- Akhmad Amien Mastur, Engkur. 2020. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi nasabah dan pemodal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. Taraadin Vol. 1 No. 1.
- Adrianto dan M.Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktik)*. CV.Penerbit Qiara Media.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Ilyas, Rahmat. 2018. *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 06 No. 4.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Hamonangan. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2.
- Herdian, Alma dan Nurma Sari. 2021. *Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau dari*

- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*. Jurnal Investasi Islam Vol. 6 No. 2.
- Ichsan Hasan, Nurul. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Ciputat : Referensi (GP Press Group)
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/38> pada tanggal 15 April 2022 pukul 15.16 WIB.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/38> pada tanggal 15 April 2022 pukul 15.28 WIB.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2014. *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. Equilibrium Vol. 2 No. 2.
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/2000 tentang musyarakah, <https://mui.or.id> di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 18.56 WIB
- Maruta, Heru. 2016. *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 5 No. 2.
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Suhartono, et al. 2019. *Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 menggunakan VB.Net*. Jurnal Online Insan Akuntan.
- Fru rizka Susanto, Navadila. et al. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2.
- Irnawati, Jeni. 2021. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Bandung : CV Media Sains Indonesia.
- Rizal Faturrohman Sukoco, Abu, et al. 2015. *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro untuk Memperoleh Profitabilitas*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 22 No. 1.
- Zainul Arifin, Agus. 2018. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Rahmat Ilyas, Rahmat. 2017. *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. Bisnis, Vol. 5 No. 2.

- Litriani, Erdah dan Leni Leviana. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*. I-Finance Vol. 3 No. 2.
- Hidayati Rofi'ah, Ullul. 2017. *Manajemen Modal Kerja dan Menetapkan Kebijakan Kebutuhan Modal Kerja yang sesuai Syariah*. Eksyar Vol. 04 No. 01.

LAMPIRAN



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan : Murabahah Mudharabah Musarakah Qardh Lainnya

Pengajuan : Baru Ulangan Perubahan Take Over

Jumlah Pembiayaan : Rp. (.....)

Jangka Waktu : bulan Modal Kerja Investasi Konsumsi

Tujuan Pembiayaan :

DATA AGUNAN

SERTIFIKAT

Sertifikat : Tanah Rumah Lainnya

Status Sertifikat : SHM HGB Lainnya

No. Sertifikat :

Atas Nama Sertifikat :

Luas Tanah : M² Luas Bangunan M²

Letak Tanah : Desa

Kecamatan

Kabupaten

BPKB KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Kendaraan : Roda 2 Roda 4 Lainnya.....

No. BPKB :

Merk/Type :

Tahun :

Warna :

No. Polisi :

Atas Nama :

Alamat :

LAINNYA

Jenis Agunan : Pemilik Agunan :

Keterangan : Alamat :

DATA PEMOHON

Nama Lengkap : [.....]

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat Lahir : [.....] Tanggal Lahir : [.....]

No. KTP/SIM/Paspor : [.....]

No. NPWP** : [.....]

Kewarganegaraan : WNI WNA

Pendidikan : S2 / S3 S1 D3 SLTA SLTP SD

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya

Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Duda Janda

Alamat Sesuai KTP : [.....] Kode Pos : [.....]

Alamat Tinggal Skrg. : [.....] Kode Pos : [.....]
(diisi jika tidak sesuai identitas)

No. Telepon Rumah : [.....] Handphone : [.....]

Nama Ibu Kandung : [.....]

Status Rumah : Milik Pribadi Milik Keluarga Sewa / Kontrak Dinas Lainnya

Jumlah Tanggungan : Orang

Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya

Status Kerja : Pegawai Tetap Kontrak Lainnya

Lama Bekerja : > 10 Tahun 5 - 10 Tahun 2 - 5 Tahun < 2 Tahun

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telepon : [.....]

Jabatan/Pangkat :

Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya



BANK SYARIAH GMA
BPRS GALA MITRA ABADI

- Pembiayaan Konsumsi
- Pembiayaan Modal Kerja / Usaha
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Talangan Haji / Umroh
- Pembiayaan Sekolah / Yayasan
- Cicilan Emas
- Gadai Emas

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

01. Copy KTP / Paspor
02. Copy KK
03. Copy Buku Nikah
04. Slip gaji (karyawan/PNS)
05. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
06. Copy rekening Koran buku tabungan
07. Copy tagihan rekening listrik
08. Copy SIUP, TDP (utk usaha yang dimiliki)
09. Surat keterangan usaha (utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan

www.bprsgma.co.id

Simulasi Angsuran dengan akad Murabahah

Nominal	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5.000.000	489.898	350.858	282.144	215.005
10.000.000	979.797	701.716	564.289	430.011
20.000.000	1.959.593	1.403.433	1.128.577	860.023
30.000.000	2.939.390	2.105.149	1.692.866	1.290.034
50.000.000	4.898.984	3.508.582	2.821.433	2.150.057
75.000.000	7.348.476	5.262.873	4.232.154	3.225.086
100.000.000	9.797.967	7.017.164	5.642.886	4.300.115



Mudah Murah Berkah

www.bprsgma.co.id



BANK SYARIAH GMA
BPRS GALA MITRA ABADI

Jl. Ahmad Yani No. 77 Purwodadi - Grobogan
Telp. (0292) 4270011

Kantor Kas Godong - Jl. A. Yani No. 8 Bugel - Godong, Grobogan
Kantor Kas Undaan - Ds. Undaan Lor Gang 5 No. 1 Undaan, Kudus
Kantor Kas Wirosari - Pasar Umum Wirosari Blok A1, Wirosari



BANK SYARIAH GMA mengajak masyarakat untuk bermitra bersama memajukan ekonomi syariah di kawasan Grobogan dan sekitarnya.

HUBUNGI SEGERA :

0292 - 4270011

www.bprsgma.co.id

Tabungan IB Sempel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Gaia Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

www.bprsgma.co.id

Tabungan IB Mudharabah Premium

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

Deposito IB Mudharabah Abadi

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan



www.bprsgma.co.id



PT BPRS GALA MITRA ABADI



LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN



DIJAMIN LPS HINGGA 2M

Melayani Pembayaran Online :



www.bprsgma.co.id







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- a. Nama : Khoirun Nisa
- b. Nim : 190505011
- c. Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 28 Agustus 2001
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Status : Belum Kawin
- f. Agama : Islam
- g. Alamat tinggal : Jl. Hilir, Rt. 08 Rw. 04, Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Kembangarum.
- h. No. Hp. : 081298733862
- i. Email : khoirunnis.28@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- a. SD N Purwoyoso 03 Tahun 2007-2013
- b. SMP Muhammadiyah 04 Semarang Tahun 2013-2016
- c. SMK Muhammadiyah 01 Semarang Tahun 2016-2019
- d. UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-sekarang

3. Pengalaman Magang

- a. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Semarang Tahun 2018
- b. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis



Khoirun Nisa